

NUSYU>Z SUAMI DALAM PERSPEKTIF MUBA>DALAH
**(Studi di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang
Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**Nama : Akbar Fahri Wijaya
NPM : 1921010006**



Program Studi : (Al-Ahwal Al-Syakhsyah) Hukum Keluarga Islam

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

NUSYU>Z SUAMI DALAM PERSPEKTIF MUBA>DALAH
**(Studi di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang
Kota Bandar Lampung)**


Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**Nama : Akbar Fahri Wijaya
NPM : 1921010006**

Program Studi : (Al-Ahwal Al-Syakhsyah) Hukum Keluarga Islam



Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

Pembimbing II : Rohmat, S. Ag., M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Tujuan dari sebuah pernikahan adalah terciptanya rumah tangga yang bahagia. Namun di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung terdapat 5 kepala keluarga di mana para istri dalam keluarga tersebut mengalami ketidakadilan bahkan kesewenangan dari para suaminya, mulai dari secara fisik maupun secara mental. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana *nusyuz* suami kepada istri dalam pandangan teori mubadalah akan menghambat terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang terjadi di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang bersifat *deskriptif analitik* dengan mengambil sampel 5 pasutri masyarakat kelurahan Pematang Wangi. Pengolahan data melalui *editing*, klasifikasi, verifikasi, dan sistematisasi data. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, *nusyuz* suami yang terjadi di Kelurahan Pematang Wangi ialah bahwa para istri tersebut mengalami perlakuan tidak baik dalam kehidupan rumah tangganya baik secara fisik maupun mental. Seperti kekerasan yang menggunakan tangan dan menggunakan benda-benda disekitarnya untuk melampiaskan kemarahannya kepada istrinya dan anak-anaknya hanya karena alasan yang sepele dan perlakuan secara mental. Sedangkan para suami tersebut, sebagian mereka berasumsi bahwa seorang suami adalah kepala keluarga yang mana seorang kepala keluarga harus dilayani dengan baik, sedangkan isteri adalah seorang pelayan suami dan tidak boleh membantah apa yang diperintahkannya. Dengan demikian hal ini tentu akan berdampak buruk pada istri bahkan kepada anak-anak mereka. Dikatakan demikian karena baik secara langsung maupun tidak langsung, ketika si anak melihat perlakuan buruk seorang ayah kepada ibunya, hal itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak khususnya dalam hal psikisnya. Dalam hukum Islam *nusyuz* suami dijelaskan dalam QS. al-Nisa' ayat 128. Jika merujuk pada teori *mubadalah*, menurut Faqihuddin penjelasan tentang *nusyuz* pada QS. al-Nisa' ayat 34, berangkat dari faktor internal, yaitu yang lahir dari kebiasaan atau karakter diri yang buruk, misalnya temperamental, tidak perhatian, malas, mudah marah, mudah tersinggung, mudah mengatakan hal buruk, yang dalam ayat dinisbatkan kepada pihak istri. Dalam pembacaan *mubadalah*, sifat-sifat tersebut tentu tidak hanya dimiliki oleh perempuan, namun juga laki-laki. Artinya, *nusyuz* dalam ayat 34 juga dibebankan kepada suami jika ia mempunyai tabiat-tabiat yang disebutkan tersebut. Oleh karena itu dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah mawarrahmah* dapat diwujudkan dengan melaksanakan lima pilar pernikahan, yaitu komitmen, prinsip berpasangan dan berkesalingan, saling memperlakukan dengan baik, saling berembuk/bermusyawarah bersama, serta saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradfin*).

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Fahri Wijaya
NPM : 1921010006
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*NUSYUZ SUAMI DALAM PERSPEKTIF MUBADALAH* (Studi di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 November 2022

Penulis



Akbar Fahri Wijaya
1921010006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721-703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah Membimbing sebagaimana mestinya terhadap saudara.

Nama : Akbar Fahri Wijaya
NPM : 1921010006
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Judul Skripsi : *Nusyuz* Suami dalam Perspektif *Mubadalah* (Studi di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)

MENYETUJUI:

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.
NIP. 195512251985031002


H. Rohmat, S. Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003

Ketua Jurusan


Dr. Gandhi Livorba Indra, M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131
Telp. (0721)704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: *Nusyuz Suami dalam Perspektif Mubadalah* (Studi di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung), disusun oleh Akbar Fahri Wijaya, NPM. 1921010006, Prodi Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal al-Syakhsiyah), telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis 22 Desember 2022.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, M.H.

Penguji I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

Penguji III : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung




Dr. Yfa. Rodiah Nur, M.H.
NPM. 6908081993032002

MOTTO

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء : ١٢٨)

”Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
(QS. al-Nisa>’ ayat 128)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah swt., Tuhan Yang Maha Penyayang, penih cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan yang telah menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini.


Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta yaitu Bapak dan Ibu (Herri Indra Jaya dan Dra. Nanik Widiyastutik) yang dengan tulus dan ikhlas merelakan separuh kehidupannya untuk merawat, mendidik dan selalu memberi kasih sayang serta memotivasiku untuk tidak berputus asa.
2. Para Dosen, Guru, dan Ustadz yang telah ikhlas mengajarkan ilmu-ilmu Agama dan umum kepada saya agar menjadi pribadi yang baik.
3. Kakak-kakakku (Arinda Eka Jaya, Hervianis Virdya Jaya, M.H, dan Akbar Fikri Wijaya) yang selalu memotivasi dan mendukung untuk kesuksesanku.
4. yang mensupport (Farra Tania Puspita, tari, Dian, Deby, Jefri, Dandi, Iip, Arini, Andika, Arnando Eril, Rafli, Novita, Ana, Dinda, Ratna, dan Amel yang selalu ada dalam suka dan duka.)
5. Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2019 khususnya HKI Kelas A serta teman-teman PPS 38, KKN 245 dan UKM PIKR dalam menuntut ilmu.
6. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Akbar Fahri Wijaya dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 3 April 2001, anak dari pasangan Ayah Herri Indra Jaya dan Ibu Nanik Widiyastutik Penulis memulai pendidikan di TK Bangsa Ratu, Sukabumi, Bandar Lampung, tamat pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Sukabumi Bandar Lampung, tamat pada tahun 2013, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sukarame Bandar Lampung, tamat pada tahun 2016, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, tamat pada tahun 2019 semasa di sekolah penulis aktif dalam organisasi Pramuka.

Penulis diterima di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019. Penulis menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata di Desa Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung selama 40 hari pada bulan Juni 2022 sampai Juli 2022.



Bandar Lampung, 18 November 2022

Penulis,

Akbar Fahri Wijaya
192101006

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, serta karunia yang tiada tara dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*Nusyuz* Suami dalam Perspektif *Mubadalah* (Studi di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)”.

Shalawat serta salam senantiasa telimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad saw., yang dinanti-nantikan syafa'atnya di *yaumul akhir* kelak. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung. Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam serta Bapak Eko Hidayat, M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam dan seluruh Staf Jurusan Hukum Keluarga Islam serta seluruh Dosen Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Untuk sahabat perjuangan yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.

7. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga semua partisipasi yang kalian berikan kepada penulis dalam menjalankan penelitian dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan pembacanya. Semoga kita selalu terikat dalam ukhuwah Islamiyah.

Akhir kata jika ditemukan ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah swt., penulis mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 18 November 2022
Penulis,

Akbar Fahri Wijaya
NPM. 1921010006



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Pustaka Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian <i>Muba>dalah</i>	24
B. Konsep <i>Muba>dalah</i> Menurut Faqihudin Abdul Qodir	27
C. Kewajiban Antara Suami dan Istri	31
1. Kewajiban Suami Terhadap Istri	32
2. Kewajiban Istri Terhadap Suami	39
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung	43
1. Sejarah Singkat Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung	43


2. Letak Geografis Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung	44
3. Data Monografi Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung	45
B. <i>Nusyuz</i> Suami Terhadap Istri di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung	47
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Nusyuz</i>	47
2. Macam-Macam dan Sanksi Hukumnya <i>Nusyuz</i>	53
C. Hasil Penelitian Tentang <i>Nusyuz</i> di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung	67

BAB IV ANALISA DATA

<i>Nusyuz</i> Suami Kepada Istri dalam Pandangan Teori <i>Mubadalah</i> dalam Terwujudnya Kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah Mawadah Warahmah yang terjadi di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung.....	78
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Rekomendasi	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam sebuah karya ilmiah, maka penulis akan menjelaskan pengertian judul pada karya ilmiah ini agar terhindar dari kesalahpahaman dalam penafsiran dikalangan pembaca. Dengan jelas judul proposal skripsi ini ialah “*Nusyuz* Suami dalam Perspektif *Mubadalah* (Studi di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)”. Adapun dalam judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut:

1. *Nusyuz* Suami

Kata *nusyuz* merupakan akar kata dari *al-nasya* yang berarti tempat tinggi atau sikap tidak patuh dari salah seorang di antara suami dan isteri atau perubahan sikap suami atau isteri. Yang kemudian di sederhanakan lagi dengan kata *durhaka*. Sedangkan *nusyuz* suami mengandung arti pendurhakaan kepada Allah swt., karena meninggalkan kewajibannya terhadap isterinya baik itu secara materil maupun secara non materil.¹

2. *Mubadalah*

Teori *Mubadalah* digagas oleh cendikiawan muslim bernama Faqihuddin Abdul Kodir yang rajin menyuarakan ketidakadilan gender..

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 193

Dalam diskursus tersebut, beliau menawarkan konsep yang dinamai *muba>dalah* atau diartikan sebagai kesalingan. *Muba>dalah* lebih lanjut berkembang dalam pandangan tertentu, tentang sebuah konsep saling paham dalam berhubungan yang memegang prinsip setara, saling, sama, dan hal lainnya yang sejenis. Prinsip mubadalah, dengan demikian, tentu saja tidak hanya untuk mereka yang berpasangan. Tetapi, prinsip tersebut juga untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. Bisa sebagai suami dan istri, atau sebaliknya. Bisa sebagai orang tua dan anak, atau sebaliknya. Bisa antar anggota keluarga, jika di dalam relasi keluarga bisa antar anggota komunitas, atau antar warga Negara. Tetapi, dalam semua jenis tersebut, kuncinya adalah relasi antar perempuan dan laki-laki. Dari prinsip kemitraan dan kerja sama ini, istilah *muba>dalah* juga digunakan untuk sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara.²

Berdasarkan judul di atas dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan judul adalah Nusyuz dalam pandangan Mubadalah atas suami yang Nusyuz dalam koridor dengan upaya terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.

B. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman,

² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCISoD, 2019), 59-60

damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya.³

Manusia diciptakan oleh Allah swt., berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lainnya,⁴ untuk memperoleh ketentraman jiwa dalam beribadah kepada Allah swt., Melaksanakan pernikahan adalah melaksanakan perintah agama sekaligus memenuhi sunnah Rasulullah. Karena itu, jika seseorang sudah mencukupi persyaratan untuk menikah, maka ia berhak untuk menikah sesuai kodratnya⁵ serta menyegerakan untuk melaksanakannya, karena dengan menikah hidupnya akan lebih sempurna. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁶

Sejalan dengan itu, mengenai tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.⁷ Ketika laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menikah, maka akan menimbulkan hak

³ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Edisi Revisi, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 33.

⁴ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 (Juli 2012): 416, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2>, 295.

⁵ Mohammad Yasir Fauzi, "Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 1, Juni 2022, 38.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 47-48.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1996), 3.

dan kewajibannya sebagai suami dan isteri. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan perannya dengan baik atau dalam kata lain membangkang maka dalam Islam hal itu dikatakan sebagai *nusyûz*. *Nusyûz* berarti penentangan atau lebih umumnya adalah pelanggaran istri terhadap perintah dan larangan suami secara mutlak, akan tetapi *nusyûz* dapat juga terjadi pada suami apabila seorang suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak istri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya.

Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikan *nusyûz* dengan ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyûz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyûz* adalah perselisihan di antara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁸ Artinya *nusyûz* bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, seperti yang disebutkan dalam QS. al-Nisa' ayat 34 terkait dengan *nusyûz* isteri, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

⁸ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyûz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, Cet. VI, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 25-26.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁹

Begitupun dengan suami, ia dapat berlaku nusyûz terhadap isterinya, sebagaimana dalam Firman Allah swt. QS. al-Nisa> ayat 128 di bawah ini:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁰

Adapun yang menjadi sebab suami *nusyuz* adalah ketika ia tidak menjalankan kewajibannya. Kewajiban suami terhadap isteri yakni memberikan mahar kawin, nafkah yang layak sesuai kemampuan, pakaian dan tempat tinggal serta nafkah secara batin. Berkata dan berlaku kasar kepada isteri seperti menghardik, menghina dan memukul tanpa sebab sedangkan isteri taat dan tidak durhaka kepada suaminya juga dianggap sebagai *nusyuz*. Berdasarkan nas{ al-Qur'an dan al-Sunnah di atas maka jelaslah menunjukkan

⁹ Kementerian Agama, *al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahan)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), 84.

¹⁰ *Ibid.*, 99.

nusyuz tidak hanya berlaku kepada isteri saja tetapi suami juga dapat dikategorikan *nusyuz*.

Jika melihat ketentuan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 84 menjelaskan bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* (durhaka/membangkang) apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah.¹¹ Dari pasal tersebut dapat dikatakan KHI hanya mengatur *nusyuz* istri, sedangkan dalam hukum Islam aturan *nusyuz* tidak hanya berlaku untuk istri namun berlaku juga untuk suami.¹² Dengan demikian, prinsip kesetaraan dan keadilan menjadi aspek penting dalam memaknai kembali konsep *nusyuz*, yang bisa saja dilakukan baik oleh istri maupun suami.

Laki-laki sebagai seorang suami, merupakan seorang imam dalam keluarganya, suami tentu tidak akan merasa tentram, jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi suami, tetapi suami tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya, suami baru akan merasa tentram, jika mampu membahagiakan istrinya pun sanggup pelayanan yang seimbang demi kebahagiaan suaminya. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan lainnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga yang harmonis.¹³

¹¹ Pasal 84 ayat (1) KHI.

¹² *Nusyuz suami dan istri dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia - Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung (uinsgd.ac.id)*

¹³ Fuad kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997),

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, seorang mufasir feminis asal Indonesia yang menggagas konsep *muba>dalah*. Di mana ia menjelaskan tentang bagaimana melahirkan relasi ketersalingan yang adil terhadap laki laki dan perempuan termasuk dalam diskursus kepemimpinan perempuan, baik dalam ibadah maupun social-politik. Ia juga penulis dari berbagai buku tentang relasi laki laki dan perempuan salah satunya *qira>'ah muba>dalah*. Namun dalam hal ini penulis memfokuskannya pada sebuah relasi suami isteri dalam lingkup domestik.

Sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung terdapat 5 kepala keluarga di mana para istri dalam keluarga tersebut mengalami ketidakadilan bahkan kesewenangan dari para suaminya, mulai dari secara fisik maupun secara mental. Yang mana hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan hakikat dari seorang suami yang mempunyai kewajiban mengayomi serta memberi kasih sayang kepada istrinya.

Berdasarkan kasus di atas, maka penulis termotivasi untuk menganalisis kasus tersebut dengan melihat dari perspektif *muba>dalah* dan juga dalam hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis, dalam bentuk skripsi yang berjudul, "*Nusyuz* Suami dalam Perspektif *Muba>dalah* (Studi di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung).

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah memberikan batasan masalah dalam penelitian ini agar pembahasan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok

permasalahan serta untuk mempermudah melakukan penelitian. Oleh sebab itu, penelitian ini fokus pada pembahasan terkait dengan *nusyuz* suami yang terjadi di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung dalam perspektif *mubadalah*.

Penelitian tersebut yang kemudian dijabarkan menjadi subfokus sebagai berikut: Bagaimanakah *nusyuz* suami kepada istri dalam pandangan teori mubadalah akan menghambat terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah yang terjadi di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan suatu rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah *nusyuz* suami kepada istri dalam pandangan teori mubadalah akan menghambat terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah yang terjadi di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui *nusyuz* suami kepada istri dalam pandangan teori mubadalah akan menghambat terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah yang terjadi di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung?

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan edukasi dan wawasan yang luas atau pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkan serta memberikan kontribusi keilmuan dan mampu menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan dilaksanakan guna untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan maksimal bagi keilmuan Indonesia secara luas khususnya berkaitan tentang problematika *nusyuz* suami terhadap isteri.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan Ilmu Syariah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan supaya masyarakat mengetahui secara detail dan jelas tentang *nusyuz* suami terhadap isteri.
- b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah *literature* sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi serta lembaga terkait seperti KUA pun dapat menjadikan ini sebagai bahan evaluasi dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang hak dan kewajiban suami isteri serta tentang *nusyuz*.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dapat dikatakan sangat dinamis serta dapat dijadikan sebagai wawasan intelektual bagi yang memerlukan. Hingga saat ini persoalan mengenai konsep tersebut terus menarik dibahas. Dalam kajian pustaka ini akan diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis antara lain:

1. Skripsi karya Ajat Sudrajat, pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2020, dengan judul “Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian *Nusyuz* Perspektif Teori *Mubâdalah*”, bahwa studi ini bertujuan untuk, menjelaskan konsep *nusyuz* dan penyelesaiannya menurut teori *mubâdalah*, menguraikan ekspresi kesetaraan gender dalam penyelesaian *nusyuz* perspektif teori *mubâdalah*, dan menganalisis perbedaan antara teori *mubâdalah* dengan ulama klasik dan kontemporer dalam penyelesaian *nusyuz*. Berdasarkan pelakunya *nusyuz* bisa terjadi oleh suami ataupun istri. *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami terdapat dalam QS. al-Nisâ [4]: 128, dan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri terdapat dalam QS. al-Nisâ [4]: 34. Dalam masing-masing ayat *nusyuz* tersebut sudah disertai cara penyelesaiannya, namun terjadi perbedaan yang signifikan cara penyelesaian antara *nusyuz* yang dilakukan suami dan *nusyuz* yang

dilakukan oleh istri. Maka dari itu untuk mencari konsep dan penyelesaian *nusyuz* yang berelasi atau berkesetaraan gender digunakan teori *mubâdalah* untuk menganalisisnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dan bersifat preskriptif, dengan pendekatan historis, perbandingan, dan konseptual, sehingga penelitian dilakukan dengan pengkajian pada doktrin-doktrin atau asas-asas hukum, menelusuri dan menelaah literatur (buku, artikel, jurnal, dsb) yang secara langsung ataupun tidak langsung membicarakan persoalan yang diteliti, serta melakukan pengamatan pada objek yang diteliti untuk mendapatkan data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *nusyuz* dalam teori *mubâdalah* ialah kebalikan dari taat. Yaitu segala tindakan negatif dalam relasi suami istri yang melemahkan ikatan berpasangan antara suami dan istri. Dengan demikian *nusyuz* dalam teori *mubâdalah* bisa datang dari siapa saja dan bisa diselesaikan oleh siapa saja, baik istri maupun suami. Perspektif teori *mubâdalah* tujuan dari semua penyelesaian baik yang terdapat dalam QS. al-Nisâ ayat 34 ataupun ayat 128 bertujuan untuk mengembalikan atau menguatkan kembali ikatan berpasangan antara suami dan istri. Sehingga cara penyelesaiannya perspektif teori *mubâdalah* bisa dengan cara apa saja, baik yang ada dalam ayat 34 ataupun 128, dengan syarat tujuan dasarnya tercapai yaitu mengembalikan dan menguatkan ikatan pernikahan.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama

¹⁴ Ajat Sudrajat, "Kesetaraan Gender dalam Penyelesaian *Nusyuz* Perspektif Teori *Mubâdalah*", (Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), tersedia di: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53936>, (diakses pada tanggal 10 Mei 2022).

membahas tentang *nusyûz* dalam perspektif *mubada>lah*. Namun yang menjadi perbedaannya ialah pada penelitian penulis lebih terfokus pada kasus *nusyûz* suami serta menganalisa kasus *nusyûz* yang terjadi di lapangan yaitu di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

2. Jurnal karya Ahmad dan Rozihan, pada *jurnal BudAI: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies* Volume 01, No. 01, Tahun 2021, Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan judul “Analisis Metode *Mafhum Mubada>lah* Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah *Nusyuz* Suami”, bahwa *Nusyuz* lebih dikenal sebagai pembangkangan istri terhadap suami. Sesuatu yang mengesankan searah, hanya istri yang membangkang, tidak ada pembangkangan suami. Padahal praktiknya, pembangkangan bisa terjadi dari dua arah, suami maupun istri. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis metode *mafhum muba>dalah* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap masalah *nusyuz* bagi suami. Juga untuk mengetahui dampak dari metode *Mafhum Muba>dalah* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap *nusyuz* bagi suami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa suami juga bisa *nusyuz*, seperti mendiamkan istri, berburuk sangka pada istri, tidak mengajak istri tidur bersama, menyuruh istri melakukan maksiat, tidak menggauli istri tanpa *uzur*, menganiaya istri, menjauhi istri karena penyakit yang dideritanya. Sedangkan dampak dari metode *mafhum muba>dalah*

terhadap *nusyuz* suami yaitu seseorang berpotensi berpaling tentu saja karena lebih punya perhatian relasi dengan banyak pihak, tidak hanya relasi marital. Maka solusi yang ditawarkan al-Qur'an berdasarkan pemahaman *mubadalah* yaitu *sfulhun* (berdamai), *ihسان* (berbuat baik), *ittiqo* (menjaga diri).¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang *nusyuz* suami dalam perspektif *mubadalah*. Namun yang menjadi perbedaannya ialah pada penelitian penulis lebih terfokus pada kasus *nusyuz* suami yang terjadi di lapangan yaitu di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

3. Skripsi karya Indah Dewi Wulandari, pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember, Tahun 2015, dengan Judul "Rekonsepsi *Nusyuz* Suami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Persepektif Fikih Gender" bahwa perkawinan adalah ikatan janji suci antara suami dan istri. Salah satu akibat Hukum yang Muncul dari terjadinya perkawinan adalah kedua belah pihak terikat hak dan kewajiban. Ada timbal balik antara hak dan kewajiban suami istri, karena pada dasarnya segala sesuatu yang menjadi kewajiban suami adalah hak bagi istri, begitupun sebaliknya, yang menjadi kewajiban istri adalah hak mutlak untuk suami. Jika salah satu mengabaikan kewajibannya hal tersebut biasa disebut dengan *nusyuz*. Sikap *nusyuz* dapat

¹⁵ Ahmad dan Rozihan, "Analisis Metode *Mafhum Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah *Nusyuz* Suami", *Jurnal BudAI: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies* Volume 01, No. 01, Tahun 2021 (Hukum Keluarga /Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021), tersedia di: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/budai/article/download/18976/6264>, (diakses pada tanggal 10 Mei 2022).

dilakukan oleh suami ataupun istri, karena pada dasarnya keduanya adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari melakukan salah dan dosa, oleh karena itu jika salah seorang di antara mereka ada yang melakukan *nusyuz* maka pasangan yang lain harus berusaha agar pasangannya tidak terjebak dalam perilaku *nusyuz*, selain itu jika salah satu pasangan melakukan *nusyuz* yang berkepanjangan maka hal tersebut dapat mengakibatkan kacaunya pengorganisasian di dalam keluarga. Oleh karena itu hal tersebut masuk dalam salah satu maksiat, dan yang melakukannya harus segera menyadari kesalahannya dan bertaubat kepada Allah swt. Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah, bagaimana konsep *nusyuz* menurut ulama' fikih klasik, dan konsep *nusyuz* berkesetaraan Gender menurut ulama' kontemporer, selain itu juga peneliti ingin melakukan upaya penormaan terhadap *nusyuz* suami dalam Hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat memahami konsep *nusyuz* menurut para ulama' fikih klasik dan mengetahui konsep *nusyuz* berkesetaraan Gender menurut ulama' kontemporer, selanjutnya peneliti ingin melakukan upaya penormaan terhadap *nusyuz* suami dalam Hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif, penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statuta approct*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approct*). agar analisa dapat dilakukan maka penulis terlebih dahulu harus mengumpulkan bahan-bahan Hukum yang sesuai dengan isu Hukum yang akan dikaji, bahan-bahan tersebut berupa al-Qur'an, hadis, kitab fikih, norma, kaidah dasar,

peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, buku-buku hukum dan lain sebagainya. Metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa bahan adalah metode *hermeneutic*. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan, bahwa dalam fikih, jika istri melakukan *nusyuz* maka suami dapat menyelesaikannya dengan beberapa cara, *pertama* menasehati, *kedua* berpisah tempat tidur, *ketiga* memukul. Dan jika suami yang melakukan *nusyuz*, istri dapat melakukan beberapa langkah-langkah, *pertama* istri dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga, pihak ketiga tersebut dapat dari saudara suami atau dari saudara istri, istri bisa juga meminta bantuan kepada hakim, *kedua* istri merelakan haknya. Akan tetapi cara-cara tersebut dinilai bias Gender oleh ulama' fikih kontemporer, oleh karna itu dengan menyesuaikan dengan budaya masyarakat sekarang khususnya di Indonesia maka istri dapat meminta bantuan kepada hakim, dan hakimlah yang akan menjatuhkan sanksi kepada suami, seperti, istri dapat tidak patuh terhadap suami, berpisah tempat tidur, dan juga pergi dari rumah suami. Oleh karena itu perlu kiranya sebuah upaya untuk menormakan *nusyuz* suami kedalam Hukum perkawinan di Indonesia, seperti halnya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang *nusyuz* suami. Namun yang menjadi perbedaannya ialah pada penelitian penulis lebih terfokus pada kasus *nusyuz* suami serta menganalisa kasus *nusyuz* yang terjadi di lapangan yaitu di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan

¹⁶ Indah Dewi Wulandari, "Rekonsepsi *Nusyuz* Suami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Persepektif Fikih Gender", (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015), tersedia di: [http:// digilib.iain-jember.ac.id/329/](http://digilib.iain-jember.ac.id/329/)

Tanjung Senang Kota Bandar Lampung sedangkan pada penelitian tersebut focus pada *nusyuz* suami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia yang kemudian ditinjau menggunakan Fikih Gender.

Dari ketiga penelitian di atas, maka terdapat kesamaan dengan judul penulis, namun secara spesifik terdapat perbedaannya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dengan demikian belum ada penelitian terdahulu yang membahas judul penelitian yang penulis angkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan hati-hati, sabar serta sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁷ Adapun dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada hakikatnya, penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat,¹⁸ yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari

¹⁷ Mardalis, *Pendekatan Penelitian Metode Proposisi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 24.

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan ke-10, Edisi 1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 28.

lokasi atau lapangan.¹⁹ Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari 5 keluarga di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, guna memperoleh data yang berhubungan dengan *nusyûz* suami terhadap isteri.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.²⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara terminologis penelitian kualitatif menurut Bagdam dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diminati.²¹ Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mengumpulkan data dengan meninjau *nusyûz* suami terhadap isteri dalam perspektif *Muba>dalah* studi di Kelurahan Pematang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

¹⁹Ahmadi Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975), 2.

²⁰Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011), 106.

²¹Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti yang harus ditelaah²², yakni hasil wawancara dengan 5 keluarga yang bertempat tinggal di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjelaskan bahan hukum primer,²³ atau data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan pernikahan, data yang diperoleh dari pihak lain bukan diusahakan sendiri pengumpulannya inilah yang disebut *secondary data* (data sekunder).²⁴ Seperti al-Qur'an dan Hadis serta buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini yaitu buku yang berjudul *Qira'ah Muba'dalah* (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam) karya Faqihuddin Abdul Kodir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan karya Amir Syarifuddin dan lain sebagainya.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

²² Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000), 106.

²³ *Ibid*, 107.

²⁴ Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 67.

peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung yang mengalami *nusyûz* suami di kelurahan tersebut yang berjumlah 5 keluarga.

Sedangkan sampling adalah bagian dari individual atau populasi yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis dalam pengambilan sampel ditentukan melalui *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang akan dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.²⁶ Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu 5 pasangan suami isteri masyarakat Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung yang mengalami *nusyûz* dalam rumah tangganya.

4. Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data di atas, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁷ Dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok

²⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), 2.

²⁶ *Ibid.*, 3.

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 95.

permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara dengan 5 pasangan suami-isteri dari keluarga tersebut yang berada di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian ini yang dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁸ Metode ini dilakukan untuk menghimpun data, pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum penelitian yaitu pada masyarakat Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.²⁹ Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai, atau relevan dengan masalah.

²⁸ Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 220.

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 199.

- b. Penandaan data (*coding*) adalah pemeriksaan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, peraturan dalam ilmu hukum atau dokumen), atau urutan rumusan masalah (masalah yang pertama A, masalah yang kedua B), dan seterusnya.
- c. Rekontruksi data (*reconructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, logis sehingga mudah difahami dan di interpretasikan.
- d. Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan telah diedit, ditandai dan diikhtisarkan, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh.³⁰ Metode analisa data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa masalah nusyuz suami terhadap isteri dalam perpektif *mubadalah*. Dalam analisis kualitatif, peneliti menggunakan berfikir *induktif*, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini peneliti dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Pada analisa data peneliti akan mengolah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan lapangan. Data tersebut akan peneliti olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 156.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan laporan penelitian (skripsi) maka pembahasan dalam penyusunan laporan penelitian di kelompokkan menjadi bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga di peroleh pemahaman yang utuh dan terpadu. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan, bab ini merupakan suatu pengantar atau pola dasar yang memberikan suatu gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang terdiri dari penegasan istilah, latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan teori, bab ini berfungsi untuk memaparkan landasan teori yang di gunakan untuk menganalisa permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan Pengertian *Mubadalah*, Konsep *Mubadalah* Menurut Faqihudin Abdul Qodir serta Kewajiban Antara Suami dan Istri.

BAB III: Gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, serta *Nusyuz Suami Terhadap Istri* di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

BAB IV: Analisa terhadap nusyuz suami kepada istri dalam pandangan teori mubadalah dalam terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah yang terjadi di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan

Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung dan perspektif *mubadalah* terhadap *nusyuz* suami yang terjadi di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung

BAB V: Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan di berikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan rekomendasi diberikan sebagai bahan masukan untuk perkembangan pemikiran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Muba>dalah*

Muba>dalah pertama kali diperkenalkan oleh Faqihudin Abdul Qodir lewat bukunya *Qira>'ah Muba>dalah*. *Muba>dalah* adalah bahasa arab: مبادلة berasal dari akar suku (ب - د - ل), yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak 44 kali dengan berbagai kata dengan makna seputar itu. Sementara kata *muba>dalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan dan kerja sama antara dua pihak untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti atau saling menukar satu sama lain. Namun kemudian makna ini dikembangkan sebagai perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung semangat kemitraan, kesalingan dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, orang tua dan anak, guru dan murid. Antara laki-laki dengan perempuan, antara laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan, baik skala lokal maupun global. Namun kemudian pembahasan *muba>dalah* ini lebih difokuskan pada relasi antara laki-laki dan perempuan diruang domestik ataupun publik. Dari prinsip kemitraan dan kerja sama inilah istilah *muba>dalah* juga digunakan sebagai interpretasi terhadap teks-teks sumber islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara.³¹

³¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 60

Dalam kosmologi al-Qur'an manusia adalah khalifah Allah swt., di muka bumi untuk merawat, menjaga dan melestarikan segala isinya. Amanah kekhalifahan ini ada dipundak manusia. Laki-laki dan perempuan, bukan salah satunya. Sehingga keduanya harus bekerja sama, saling menopang dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menghadirkan kebaikan, demi kemakmuran bumi dan seisinya. Kesalingan ini menegaskan bahwa salah-satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezaliman dengan mendominasi dan meng hegomoni yang lain. Atau salah satunya mengabdikan dan melayani yang lainnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan amanah kekhalifahan yang diemban bersama, dan akan menyulitkan tugas memakmurkan bumi jika tanpa kerja sama dan saling tolong menolong.³²

Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan redaksi umum, yang menginspirasi pada kesalingan dan kerja sama dalam relasi antara manusia, dalam Firman Allah swt. QS. al-Hujurat:13 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْۙ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha waspada.³³

³² *Ibid*, h.61

³³ Kementrian Agama, al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahan), Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013, 515.

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ آلِ بَيْتِهِ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ آلِ إِثْمِ وَإِلْعَادٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³⁴

يٰۤأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.³⁵

Ketiga ayat di atas adalah contoh bagaimana relasi kesalingan, kemitraan dan kerja sama dianjurkan oleh Al-Qur'an, ketiganya memberikan inspirasi yang jelas mengenai pentingnya relasi kerja sama dan kesalingan antara manusia. Termasuk didalamnya adalah relasi antara laki-laki dan perempuan.

Gagasan mubadalah meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan, dan mendorong hadirnya kerjasama yang partisipatif, adil dan memberikan manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi. Ruang publik tidak seharusnya hanya dibangun oleh dan untuk laki-laki. Ruang domestik pun tidak hanya dibebankan atau dikuasai oleh perempuan. Partisipasi dipublik dan domestik harus dibuka secara luas kepada laki-laki dan

³⁴ Kementerian Agama, al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahan), Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013, 106.

³⁵ Kementerian Agama, al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahan), Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013, 77.

perempuan secara adil, walaupun bisa jadi dengan cara, model dan pilihan yang berbeda. Dalam situasi yang masih timpang dan diskriminatif terhadap perempuan, perspektif kesalingan bisa saja menuntut agar ruang publik dibuka lebih lebar lagi bagi perempuan, dan laki-laki didorong untuk berpartisipasi lebih aktif lagi dalam ranah domestik. Ini untuk memastikan hadirnya lima pilar dalam rumah tangga yaitu:

- a. Prinsip *ta'a>wun* (saling tolong menolong),
- b. Prinsip *taha>bub* (saling mencintai),
- c. Prinsip *tasya>wur* (saling memberi pendapat),
- d. Prinsip *tara>din* (saling rela), dan
- e. Prinsip *ta'ashur bil ma'ruf* (saling memperlakukan secara baik) dalam relasi laki-laki dan perempuan. Baik diranah domestik maupun di publik.³⁶

B. Konsep Muba>dalah Menurut Faqihudin Abdul Qodir

Faqihuddin Abdul Kodir yang akrab disapa Kang Faqih merupakan cendekiawan muslim yang rajin menyuarakan ketidakadilan gender. Dalam diskursus tersebut, beliau menawarkan konsep yang dinamai *Muba>dalah* atau diartikan sebagai kesalingan. *Muba>dalah* lebih lanjut berkembang dalam pandangan tertentu, tentang sebuah konsep saling paham dalam berhubungan yang memegang prinsip setara, saling, sama, dan hal lainnya yang sejenis.

³⁶ Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga Telaah terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dan *Qira>'ah Muba>dalah*", *Jurnal Perempuan Agama dan Gender*, No. 2, Vol.18 (2019), 113.

Kesalingan tersebut tidak terbatas pada suami istri saja, melainkan lebih luas antara berbagai status sosial seperti anak dan orang tua, guru dan murid, mahasiswa dan dosen, dan sebagainya. Hubungan kesetaraan ini mempertegas pernyataan bahwa tidak ada posisi yang lebih tinggi dalam sebuah kemitraan, dan tidak dibenarkan merasa lebih tinggi atau melakukan kezaliman, hegemoni, serta tindakan asusila dengan mendominasi satu dengan lainnya. Karena tugas manusia diciptakan yakni menjadi pengelola dunia, karena hal tersebut untuk mensukseskan tugas tersebut dibutuhkan kerja sama atau kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Diksi “*Muba>dalah*” berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mengganti, mengubah, menukar, menggilir, tukar menukar, dan makna seputar timbal balik. Kemudian dalam bahasa Indonesia, istilah mubadalah dapat dimaknai sebagai kesamaan antara laki-laki dan perempuan, dalam arti keduanya masing-masing saling diuntungkan.³⁷

Muba>dalah fokus pada senyum itu, keramahan, administrasi, dan semua pekerjaan yang menyenangkan yang harus dilakukan oleh seorang pasangan kepada pasangannya, begitu juga seorang istri kepada pasangannya. Pedoman muballah (gotong royong) dalam penerapannya mencakup semua kualitas dan standar keadilan dan kemanusiaan. Keseimbangan dan umat manusia adalah dua pendirian penting untuk mengakui keuntungan, kebaikan, dan kesetaraan.

³⁷ nisah Dwi Lestari P, “Qira ’ Ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran : 14,” *Muasarah: Jurnal Kajian Islam KOntemporer* 2, no. 1 (2020).

Dengan standar ini, pria yang perlu dianggap apa adanya, keputusannya, suaranya didengar, dan setiap keinginannya dipuaskan, wanita adalah sesuatu yang serupa. Wanita juga memiliki hak untuk dilihat, didengarkan keputusannya, didengar suaranya, dan dipuaskan keinginannya.³⁸

Sudut pandang yang sama ini akan menciptakan pandangan yang memurnikan orang. Suatu pandangan yang mendorong hubungan yang setara dan sepadan bagi perempuan, yang hidup di tengah masyarakat sebagai arus kas untuk melaksanakan bantuan pemerintah terhadap laki-laki dan masyarakat umum

Hal ini sependapat dengan Nur Rofi'ah, yang dikutip Taufan Anggoro, menegaskan bahwa mubâdala adalah pandangan tentang hubungan antar manusia yang bersifat organisasi dan kerjasama. Organisasi di antara orang-orang disini luas, yang tujuannya adalah keuntungan dari keberadaan manusia. Teknik ini secara praktis mencoba untuk menyelidiki signifikansi teks (AlQur'an dan hadits) dengan tujuan agar cenderung diterapkan pada semua jenis orang secara bersamaan. Lebih lanjut, ia menjelaskan, jika sebuah teks hanya membahas satu orientasi seksual, diperlukan penyelidikan yang lebih mendalam untuk mendapatkan implikasi yang dapat diterapkan pada keduanya.³⁹

Mubadala sangat sesuai dengan prinsip kesetaraan gender, terutama dalam bidang pendidikan, yakni: Pertama, Memiliki kesamaan penerimaan sekolah, misalnya, semua jenis kelamin berhak mendapatkan kesempatan dan

³⁸ Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadala Dalam Pola Pengasuhan Anak," *Ijous: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020).

³⁹ Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam."

jangkauan yang setara dalam suatu pembelajaran yang berlangsung. Karena sangat kurang bijak jika faktor jenis kelamin dijadikan alasan menyelewengkan hak mereka untuk mendapatkan layanan pendidikan. Kedua, *Mubadalah* juga menjauhi konsep bahwa perempuan hanya cocok untuk dapur sehingga tidak memerlukan sekolah dengan tingkat yang tinggi.

Komitmen serupa, contohnya, semua jenis kelamin berhak mendapatkan komitmen untuk mencari informasi. Sesuai dengan hadits nabi, berpendidikan adalah suatu hal yang wajib ditunaikan dengan paripurna oleh orang Islam. Ketiga, Kesetaraan posisi dan pekerjaan, misalnya, semua jenis orang memiliki situasi yang sama sebagai subjek atau penghibur perbaikan. Situasi semua jenis orang sebagai subjek perbaikan memainkan peran yang sama dalam mengatur, melaksanakan, mengamati dan mengambil bagian dalam konsekuensi kemajuan. Akhirnya diidentifikasi dengan ekuitas kesempatan.⁴⁰

Kecenderungan gender memiliki dampak yang kurang baik bagi remaja putra, maupun putri. Ada tuntutan sosiologis bagi mereka untuk selalu bertingkah laku seperti *stereotype* atau konstruksi dalam masyarakat umum. Seperti, remaja putri harus berpenampilan menawan, tidak kasar, serta melayani. Sedangkan remaja putra harus tegar, kuat, tak kenal takut, dan sebagainya. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana kehidupan mereka di lingkungan sosial, serta pekerjaan di kemudian hari.

Mubadalah adalah untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam hubungan di antara orang-orang, dan untuk mendorong adanya kolaborasi

⁴⁰ Warni Tune Sumar, "Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan," *MUSAWA* 7, No. 1 (2015).

partisipatif, wajar dan menguntungkan bagi keduanya tanpa segregasi. Ruang publik tidak hanya diharapkan untuk pria, sementara ruang rumahan tidak hanya dipaksakan pada wanita. Ketertarikan pada publik dan lokal harus tersedia dengan cara terbesar yang dapat dibayangkan untuk semua jenis orang dengan cara yang sama.⁴¹

Jadi konsep *Mubadalah* menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah prinsip berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara setara atau kesalingan yang tidak hanya hubungan antara suami istri saja, melainkan secara luas dalam semua konstruksi sosial, seperti pelajar dan guru, anak dan orang tua, dan sebagainya. Karena dalam Islam juga ditegaskan bahwa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah keimanan, bukan jenis kelaminnya, maka tidak dibenarkan dalam tindakan apapun untuk saling mendominasi atas dasar jenis kelamin.

C. Kewajiban Antara Suami dan Istri

Perkawinan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia yang normal. Perjudohan adalah ikatan yang paling mesra dari segala macam ikatan dan hubungan manusia.⁴² Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁴¹ Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak."

⁴² Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Kementerian Agama RI, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I*, (Jawa Timur: Kantor Wilayah Kementerian Agama, 2010), 28.

Di sini jelas bahwa perkawinan adalah ikatan, dalam ajaran Islam disebut *aqad* (*ijab qabul*) antara dua jenis Bani Adam yang saling mencintai, hubungan mereka bukan hanya menyangkut jasmaniah tetapi meliputi segala macam keperluan hidup insan. Keakraban yang sempurna, saling membutuhkan dan saling mencintai, serta rela mengabdikan diri satu dengan lainnya merupakan bagian dan kesatuan yang tak terpisahkan, keduanya harus memikul bersama tanggung jawab saling mengisi dan saling tolong menolong dalam melayarkan bahtera kehidupan rumah tangga.⁴³

Ikatan suami dan istri dalam sebuah perkawinan mempunyai hak dan kewajiban, karena keduanya berserikat dalam tolong menolong dan bahu-membahu dalam menegakkan rumah tangga. Rumah tangga yang telah dibangun sejak akad perkawinan dilangsungkan hendaknya dibina agar senantiasa serasi dalam suasana yang tentram, aman dan damai. Atau dalam istilah lain disebut keluarga *sakinah*. Bahkan istilah Nabi saw., disebut "*rumahku adalah surgaku*". Itulah kiranya puncak tujuan yang harus dicapai dalam membina rumah tangga.

Untuk menuju kepada keluarga yang *sakinah*, banyak langkah yang harus dipahami dan dilakukan dengan sebaik mungkin. Langkah yang demikian itu sering dikenal dengan sebutan yang seharusnya diterima lantaran pelaksanaan suatu kewajiban, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan demi memperoleh suatu hak. Karena itu, bila dikatakan "*hak istri*" berarti itu merupakan "*kewajiban suami*" dan sebaliknya.

⁴³ *Ibid.*

1. Kewajiban Suami terhadap istri

Berbicara masalah hak istri terhadap suaminya dapat dipisahkan pada dua kelompok. *Pertama*, hak yang berupa kebendaan, yaitu mahar dan nafkah. *Kedua*, hak yang bukan kebendaan. Secara umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 dan 34 menyebutkan bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling bantu-membantu satu sama lain. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Adapun hak istri terhadap suami yang bersifat bukan kebendaan di antaranya adalah:

a. Perlakuan yang baik (tidak menyakiti istri)

Mempergauli istri dengan baik dan layak adalah tuntutan agama yang merupakan kewajiban suami, berdasarkan perintah Allah *Azza wa Jallah* dalam firman Allah swt. QS. al-Nisa :19 :

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

...Dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan baik (patut). Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁴⁴

Ayat ini mengisyaratkan keharusan menghormati istri, memperlakukannya dengan wajar dan bergaul bersamanya secara baik serta bersikap menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan

⁴⁴ Kementerian Agama, *al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahan)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), 80.

darinya atau bersabar dalam menghadapinya. Karena dibalik semua itu ada hikmah yang tidak kita ketahui. Besarnya hak istri terhadap suami membuat Rasulullah saw., pada akhir hayatnya (Haji Wada) berwasiat agar mempergauli istri dengan baik.

b. Menjaga Istri dengan Baik

Suami wajib menjaga istri dan memeliharanya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliannya dan menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik. Hal demikian inilah yang merupakan tanda sifat cemburu yang disenangi Allah swt.

Meskipun boleh merasa cemburu terhadap istri, namun hal itu harus dilakukan secara adil. Artinya, cemburu itu memang untuk memelihara dan menjaga martabat dan kehormatan istri. Karena itu jangan sampai berburuk sangka yang berlebihan dan jangan pula melengahkan gerak-gerik serta tingkah lakunya. Karena hal demikian justru akan merusak ikatan suami istri yang suci dan memutuskan hubungan yang diperintahkan Allah swt., untuk disambunginya. Sikap cemburu seperti dalam hadis ini termasuk buruk sangka yang terlarang dan berdosa, lantaran telah berburuk sangka tanpa alasan sebagaimana firman Allah swt. QS. al-Huju>rat:12 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِتْمٌ .

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan persangkaan, karena sebagian dari persangkaan itu adalah dosa.⁴⁵

c. Memberikan Nafkah Batin (Kebutuhan Biologis)

Para ulama berbeda pendapat dalam hal menyetubuhi istri, apakah itu merupakan kewajiban atau hak suami. Apabila menyetubuhi istri merupakan hak suami maka ia tidak wajib menyetubuhi istrinya. Begitu pula tentang beberapa kali ia harus melakukan persetubuhan dengan istrinya masih dalam perselisihan para ulama.

Menurut Ibnu Huzem, suami wajib menyetubuhi istrinya sedikitnya satu kali setiap bulan jika ia mampu. Kalau tidak melakukannya, berarti ia durhaka terhadap Allah swt., yang berfirman dalam QS. QS. al-Baqarah: 222 :

... فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ...

...Apabila mereka telah suci (dari haid) maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu....⁴⁶

Tentang pahala dan keutaman dalam bersetubuh ini, Syekh Muhammad At-Tihamiy Ibnu Madaniy kanun mengutip perkataan Syekh Abu Bakar al-Wariqi yang pernah berkata: “*Setiap syahwat jima (bersetubuh) karena ia dapat membersihkan hati. Oleh karena itu, para nabi semuanya melakukan jima (persetubuh) dalam pernikahannya*”.⁴⁷

Ucapan beliau ini mungkin benar adanya mengingat nafsu syahwat di

⁴⁵ *Ibid.*, 517.

⁴⁶ *Ibid.*, 35.

⁴⁷ Syekh Muhammad At-Tihamy, *Taman Wewangian Semerbak Wanginya Cinta dalam Sorga Rumah Taangga*, (Solo: CV. Aneka), 35

samping sebagai fitrah yang dianugerahkan Allah Azza wa Jalla kepada manusia,⁴⁸ ia juga dapat membuat rileks jiwa dan raga. Kenikmatan aktivitas seksual (bersetubuh) dapat menenangkan dan menenteramkan pikiran yang sedang kacau serta melupakan sejenak problem kehidupan yang menghimpit.

d. Sabar dan Selalu Membina Akhlak Istri

Seorang istri adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan sebagaimana layaknya manusia pada umumnya. Karena itu, kita tidak boleh berpendirian bahwa istri itu harus selalu benar. Khususnya tentang wanita, Rasulullah saw., menyatakan bahwa ia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok berbentuk busur yang memang tidak dapat diluruskan. Begitulah kira-kira gambaran karakter wanita. Karena itu, seorang suami harus memahami dan memakluminya serta senantiasa memberikan bimbingan, nasehat dan arahan. Rasulullah saw., bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَأَنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ نُفَيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ⁴⁹ (رواه البخاري)

Rasulullah saw, Bersabda: saling berpesanlah kepada kaum perempuan, karena sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan karena itu perempuan seperti tulang rusuk, jika kalian mencoba meluruskannya ia akan patah. Tetapi jika kalian membiarkannya maka kalian akan menikmatinya dengan tetap dalam

⁴⁸ Lihat Al-qur'an surat Ali Imran ayat 14

⁴⁹ Al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, Juz 2, (Riyad: Dar as-Salam, 1999), 12

keadaan bengkok maka saling berwasiatlah kalian atas perempuan. (HR. Bukhari)⁵⁰

Hadis ini menjelaskan bahwa secara alamiah karakter wanita itu bengkok. Karena itu, perlu selalu dibina dan diarahkan dengan bijaksana serta dipergauli sesuai dengan tabiatnya yang nyata sebaik mungkin. Kondisi demikian inilah yang membuat Islam mengajurkan kepada suami agar bersikap sabar dan bijaksana dalam menilai tingkah laku istri. Seorang suami tidak dibenarkan hanya melihat keburukannya dan mengabaikan kebaikannya atau sebaliknya.

Selain mengharuskan bersikap bijaksana dalam menilai sikap perilaku istri, hadis ini pun mengisyaratkan bahwa suami dianjurkan bersikap lemah lembut kepadanya istrinya dan tidak segan-segan menunjukkan kemarahan setaip melihat istrinya melakukan pelanggaran terhadap batas-batas syariat atau kesopanan dalam pergulan, namun kemarahan ini pun harus berniat mendidik.

e. Adil Terhadap Semua Istri

Apabila seseorang mempunyai lebih dari seorang istri, wajib atasnya berlaku adil di antara mereka dan tidak condong kepada seorang dari mereka lebih dari yang lainnya. Misalnya saja, ia hendak bepergian jauh dan mengajak salah seorang istrinya, maka wajiblah ia melakukan undian di antara mereka. Begitu pula, bila suami berbuat aniaya terhadap salah

⁵⁰ Perpustakaan Nasional, *Ensiklopedia Hadis*, Sahih al-Bukhari, Cet. Ke-1, (Jakarta: al-Mahira, 2011), 778.

seorang dari mereka dengan mengabaikan malam bagiannya, wajiblah ia menggantikannya dengan malam lainnya.

Kewajiban berlaku adil di sini meliputi hal nafkah serta giliran bermalam. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kemesraan hati atau hubungan kelamin, maka keduanya tidak termasuk di antara hal-hal yang berada di bawah kekuasaan seseorang. Demikian inilah yang dimaksud dengan firman Allah swt. QS. al-Nisa>' ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu bairkan yang lain terkatung-katung.⁵¹

f. Memberi Pelajaran Kepada Istri Yang Durhaka

Istri yang durhaka atau nyeleweng (nusyuz) harus diberi pelajaran yang dapat mengembalikan dia kepada jalan yang benar. Allah swt., berfirman QS. al-Nisa>' ayat 34 :

... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

⁵¹ Kementrian Agama, *al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahan)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), 99.

...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (durhaka), maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.⁵²

Ayat ini memberikan tuntunan bahwa dalam memberi pengajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya harus mula-mula diberi nasehat, bila nasihat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya maka janganlah dijalankan cara lain dan seterusnya. Dalam hal memukul istri disebutkan bahwa pukulan itu tidak boleh meninggalkan bekas. Ini artinya pukulan tersebut harus bermaksud memberi pelajaran bukan untuk menyakitinya. Karena itu, dalam memukul tersebut harus dijauhi muka dan bagian-bagian tubuh lainnya yang mengkhawatirkan bahayanya.⁵³

2. Kewajiban Istri Terhadap Suami

a. Melayani Suami dengan Baik

Seorang istri wajib menaati suaminya dalam segala yang diinginkan mengenai dirinya selama tidak mengandung maksiat terhadap Allah swt. Namun, setiap wanita memiliki tabiat dan karakter yang berbeda satu sama lainnya, sehingga kita harus benar-benar paham tentangnya. Meskipun demikian, ada ciri-ciri umum tipe istri yang baik dan dapat

⁵² *Ibid.*, 84.

⁵³ Dedi Junaedi, 177.

diharapkan menjadi pendamping suami yang baik. Di antara ciri-ciri tersebut pernah disabdakan Rasulullah saw.:

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِلِبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ أَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Daripadanya r.a. (Anas bin Malik r.a.) berkata Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk berumah tangga/kawin dan melarang kami membujang/tidak kawin.”Beliau bersabda, “Kawinlah dengan wanita yang banyak anak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga di hadapan para Nabi terdahulu kelak dihari kiamat.” Diriwayatkan oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.⁵⁴

Hadis ini menjelaskan perihal wanita yang dapat menjadi istri saleha. Apabila kita bisa mendapatkan ciri-ciri di atas, insya Allah kita akan mendapatkan surga di dunia sekaligus telah melaksanakan 50 persen ajaran agama. Dikatakan demikian lantaran seseorang yang kawin dengan maksud menjauhkan diri dari perbuatan maksiat kemudian mendapatkan istri yang soleha dan dapat memberi pelayanan dengan baik, tentu suami akan terpelihara.⁵⁵

b. Memelihara Diri dan Harta Suami

Fitnah merupakan ancaman yang selalu mengintai kehidupan keluarga terutama datang pada wanita. Karena itulah, Islam benar-benar memperhatikan urusan wanita dalam hal itu. Islam menyuruh wanita menutup aurat dan mengenakan jilbab, tidak lain tujuannya untuk memelihara wanita dari fitnah. Begitu pula orang yang menuduh wanita

⁵⁴ *Ibid.*, h. 386.

⁵⁵ *Ibid.*

baik-baik berbuat zina dikenakan ancaman hukuman yang berat.⁵⁶ Semua itu, tujuan pokoknya untuk menjaga wanita dari fitnah yang tercela itu.

Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah saw., mengajarkan kepada kaum wanita bahwa di antara hak suami adalah tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami, berlaku baik dalam menerima gilirannya, taat kepada perintahnya, tidak keluar rumah sebelum mendapat izinnya dan tidak memasukkan seseorang yang dibenci oleh suaminya ke dalam rumahnya. Semua hal tersebut tidak lain untuk menjaga fitnah yang akan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Kemudian dari itu, seorang istri wajib menjaga harta milik suaminya, dengan tidak membelanjakannya kecuali untuk sesuatu yang benar-benar diperlukan.⁵⁷


c. Tidak Menolak Ajakan Suami ke Tempat Tidur

Seorang istri adalah pendamping suami, tempat mencurahkan segala rindu dan kasih sayang, tempat mendapatkan ketentraman lahir maupun batin. Karena itu, seorang istri diwajibkan taat kepada suami dan senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepadanya, termasuk dalam ajakan ke tempat tidur (untuk melayani suami bersetubuh). Seorang istri tidak boleh menolak tidur bersama suaminya kecuali ada alasan yang dibenarkan agama.

⁵⁶ Al-Qur'an surat al-Nu>r ayat 4 menyebutkan bahwa ancaman hukuman bagi penuduh zina yang tidak terbukti (tanpa empat orang saksi) adalah didera sebanyak 80 kali; tidak diterima persaksiannya untuk selama-lamanya; juga dianggap sebagai orang fasik.

⁵⁷ *Ibid*, 180.

Keengganan seorang istri melayani suaminya termasuk kategori durhaka (*nusyuz*) yang ancamannya laknat Allah swt. Begitu pula malas dan lamban atau menunda-nunda pelayanan juga ancaman laknat Allah swt. Oleh karena itu, seorang istri harus memenuhi keinginan suaminya ketika ia meminta dirinya dengan tidak menolak atau beralasan untuk menghindari betapapun sibuk dan banyaknya pekerjaan, kecuali ia mempunyai uzur yang dibenarkan⁵⁸ dan tidak dapat dielakan. Bahkan seorang istri itu tidak dianggap melaksanakan hak Allah swt., apabila belum memenuhi hak suaminya.



⁵⁸ Adapun di antara uzur yang dibenarkan syara' adalah istri tersebut sedang dalam keadaan haid, nifas atau belum suci dari keduanya. Begi pula siang hari di bulan Ramadhan atau istri dalam keadaan sakit fisik yang tidk memungkinkan melayani suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad dan Rozihan, "Analisis Metode *Maqhum Muba>dalam* Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah *Nusyuz* Suami", *Jurnal BudAI: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies* Volume 01, No. 01, Tahun 2021 (Hukum Keluarga /Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021), tersedia di: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/budai/article/download/18976/6264>, (diakses pada tanggal 10 Mei 2022).
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011.
- Anwar, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsi, 1975.
- Ashshofa. Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Asqalani, al, Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar. *Bulughul Maram min Jami'i Adillatul Ahkam*, Qahirah: Darul Hadis, 2003.
- Ayu wawancara dengan penulis, kediaman Ibu Ayu di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, 10 Oktober 2022
- Bapak Haikal, wawancara dengan penulis, kediaman Bapak Haikal di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, 25 Oktober 2022.
- Bapak Rudi, wawancara dengan penulis, kediaman Bapak Rudi di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, 17 Oktober 2022.
- Bapak Santo, wawancara dengan penulis, kediaman Bapak Santo di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, 17 Oktober 2022.
- Bapak Taufik, wawancara dengan penulis, kediaman Ibu Rodiah di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, 20 Oktober 2022
- Bapak Trisno, wawancara dengan penulis, kediaman Bapak Trisno di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, 21 Oktober 2022.
- Binjai, Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*, Medan: Kencana Prenada Media Group, 1962.

- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Edisi Revisi, Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1996.
- Dimasyqi, al, Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu katsir. trjm. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jus 5, Bandung: Sinar Baru al Gensindo, 2000.
- Dimasyqi, al, Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab* Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Kementerian Agama RI, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I*, Jawa Timur: Kantor Wilayah Kementerian Agama, 2010.
- Fadilah, wawancara dengan penulis, kediaman Ibu Fadilah di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, 16 Oktober 2022
- Fauzi, Mohammad Yasir. "Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 1, Juni 2022.
- Fuad kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha,1997),
- Husni, Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Husainul. *Kifa>yatul Ahyar*, Surabaya: Maktabah Imarotullah.
- Jaziri, al, Abdurahman. *Kitâb Al-Fiqh ala Al- Madzâhib Al-arba'atu*, Juz III, Mesir: Maktabah Tijariyah al-Kubro, 1969.
- Jumiati, wawancara dengan penulis, kediaman Ibu Jumiati di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, 19 Oktober 2022
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*, Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCISoD, 2019.
- Marbawi, al, Muhammad Idris. *Kamus Al-Marbawi*, Semarang: Al-Nasyr, 1995.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan ke-10, Edisi 1 Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

- , Pendekatan *Penelitian Metode Proposisi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000.
- Mujieb, M. Abdul. dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Munawwir, Achmad Warson. *Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Naruko, Cholid, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Profil Kelurahan Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung Tahun 2021
- Qardawi, Syehk Muhammad Yusuf. trjm Mu'amal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Bangil: Bina Ilmu, 1993), 429
- Rodiah, wawancara dengan penulis, kediaman Ibu Rodiah di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, 16 Oktober 2022
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rohman, Dudung Abdul. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Quran*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Saldani, al, Saleh bin Ganim. *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, Cet. VI, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2018.
- Subekti, as, Ali Yusuf. *Fikih Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj Nur Khozin Jakarta: AMZAH, 2012.
- Sudrajat, Ajat. "Kesetaraan Gender dalam Penyelesaian *Nusyuz* Perspektif Teori *Mubâdalah*", (Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), tersedia di: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53936>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022.

- Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syafi'i, al, Muhammad Ibn Idris. *Al-Umm Juz V*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Syafi'i, al, Muhammad Ibn Idris. *Al-Umm Juz V*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Syaraf, Musa Shalih. *Fatwa-Fatwa Konteporer Tentang Problematika Wanita*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Teti, wawancara dengan penulis, kediaman Ibu Teti di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, 15 Oktober 2022
- Ubaydi, Muhammad Ya'qub Al-Talib. *Nafkah Istri (Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam)*, Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Umar, Nasarudin. *Argument Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*.
- Wulandari. Indah Dewi. "Rekonsepsi *Nusyuz* Suami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Persepektif Fikih Gender", (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015), tersedia di: [http:// digilib.iain-jember.ac.id/329/](http://digilib.iain-jember.ac.id/329/)
- Yasid, Abu. Fiqh Realitas, *Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontempore*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.